




PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



LAPORAN TAHUNAN


TAHUN 2022



INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



**LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang maha Kuasa dan atas petunjuknya dan izin-Nya pula penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto, disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan selama Tahun 2022 sebagai perwujudan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto dalam mengimplementasikan kebijakan strategi Inspektorat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Sawahlunto

Demikian Laporan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Sawahlunto, Januari 2023 


ISNEDI, SE

NIP. 196412151990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM	1
B. VISI DAN MISI	3
C. DATA UMUM	4

BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD 10

BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH 13

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA	13
2. CAPAIAN TARGET KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN	16
3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DAN TARGET KINERJA PROGRAM	31
B. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN	33

BAB IV. PENUTUP 34

BAB I PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Government) telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara professional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengawasan sebagai bagian fungsi manajemen memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibanding dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib dilakukan agar visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaminnya keamanan asset daerah, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal.

A. DASAR HUKUM

Inspektorat Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tanggal 31 Oktober 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto. Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kota Sawahlunto mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah Dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi diatas, juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Wali kota Sawahlunto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 48) .
13. Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun Tahun 2018 -2023

B. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi dinyatakan bahwa Visi Kota Sawahlunto adalah **“Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”**. Sedangkan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2018 - 2023 dirumuskan sebagai berikut : **“ Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera”**.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan Misi Pembangunan Daerah untuk periode 2018 – 2023 tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomikerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.

3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar).
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat.
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan.
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai.
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.
9. Mewujudkan kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Dari penjabaran visi dan misi diatas, maka Inspektorat Kota Sawahlunto mengemban misi yang ke 4 (Empat) yaitu **“Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif”**. Dengan tujuan Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, terdapat hubungan keselarasan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto yaitu Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, melayani, kreatif dan efisien melalui Peningkatan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clear Governance).

C. DATA UMUM

a. Data Geografis dan Jumlah Penduduk

Secara Astronomis Kota Sawahlunto berada di antara 00°33'40" – 00°48;33" Lintang Selatan dan 100°41'59" – 100°49'60" Bujur Timur serta memiliki luas wilayah 273,45 km². Pada masa Pemerintah Hindia Belanda Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang batu bara. Saat ini, Kota Sawahlunto berkembang menjadi Kota wisata tua yang multi etnik sehingga menjadi salah satu Kota tua terbaik di Indonesia.

Kota yang di dirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan – bangunan tua peninggalan Belanda sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto sebagai “ Kota Wisata Tambang yang Berbudaya

“ Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto pada Tahun 2022 adalah 66.962 jiwa. Wilayah Kota Sawahlunto berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar di sebelah utara, Kabupaten Sijunjung di sebelah Timur dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan barat.

Kota Sawahlunto memiliki 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Nama Kecamatan dan Desa

KECAMATAN	LUAS	JUMLAH	NAMA DESA KELURAHAN
Lembah Segar	52,58 km ²	Desa : 5	Kubang Tengah, Kubang Utara Sikabu, Lunto Barat, Lunto Timur, Pasar Kubang
		Kelurahan : 6	Air Dingin, Aur Mulyo, Kubang Sirakuk Selatan, Kubang Sirakuk Utara, Pasar, Tanah Lapang
Silungkang	32,93 km ²	Desa : 5	Muaro Kalaban, Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo, Taratak Boncah
Barangin	88,55 km ²	Desa : 6	Balai Batu Sandaran, Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo, Lumindai, Santua, Talago Gunung
		Kelurahan : 4	Durian I, Durian II, Lubang Panjang, Saringan
Talawi	99,39 km ²	Desa : 11	Batu Tanjung, Bukit Gadang, Data Mansiang, Kumbayau, Rantih, Salak, Sijantang Koto, Sikalang, Talawi Hilie, Talawi Mudiak, Tumpuk Tengah
TOTAL		27	

Sedangkan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lembah Segar	7.034	6.993	14.021
2	Barangin	10.468	10.398	20.866
3	Silungkang	5.926	5.839	11.765
4	Talawi	10.503	10.183	20.686
Sawahlunto		33.931	33.413	67.344

Sumber data : Disdukcapil Sawahlunto (DKB Smt 1 tahun 2022)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Barangin, kemudian diikuti Kecamatan Talawi, Lembah Segar dan terakhir Kecamatan Silungkang.

b. Jumlah PNS

Jumlah sumber daya aparatur pada Inspektorat Kota Sawahlunto pada Tahun 2022 sebanyak 50 orang yang terdiri dari 41 orang PNS dan 9 Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 1.3

Komposisi Jabatan Struktural Inspektorat Kota Sawahlunto

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1	1	0	1
2	Eselon III	3	0	3	2	1	3
3	Eselon IV	1	1	2	0	1	1
Jumlah		5	1	6	3	2	5

2. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Gender

Tabel 1.4

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto
Menurut Jabatan Fungsional dan Gender

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Auditor Ahli Utama	0	0	0	0	0	0
2	Auditor Ahli Madya	5	1	6	5	1	6
3	Auditor Ahli Muda	1	1	2	1	1	2
4	Auditor Ahli Pertama	1	1	2	1	1	2
5	Auditor Penyelia	1	0	1	1	0	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	1	1	0	1	1
Jumlah		8	4	12	8	4	12
7	PPUPD Ahli Madya	2	3	5	2	3	5
8	PPUPD Ahli Muda	2	4	6	2	4	6
9	PPUPD Ahli Pertama	2	4	6	2	4	6
Jumlah		6	11	17	6	11	17
Total		14	15	29	14	15	29

3. Berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 1.5

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto
Menurut Gender dan Golongan

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	11	6	17	11	6	17
2	Golongan III	6	14	20	6	14	20
3	Golongan II	2	2	4	2	2	4
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0
5	Kontrak Daerah NRPTT	1	3	4	1	3	4
6	Kontrak Daerah Non NRPTT	2	3	5	2	3	5
Jumlah		22	28	50	22	28	50

4. Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Tabel 1.6

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto
Menurut Gender dan Pendidikan

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	S2	2	6	8	2	6	8
2	S1	18	15	33	17	16	33
3	D IV	0	0	0	0	0	0
4	D III	0	1	1	0	1	1
5	D II	0	0	0	0	0	0
6	D I	0	0	0	0	0	0
7	SMA/Sederajat	4	4	8	4	4	8
Jumlah		24	26	50	23	27	50

c. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Inspektorat Kota Sawahlunto bukan perangkat daerah yang memungut retribusi dan denda, dengan demikian tidak ada realisasi pendapatan.

d. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 6.801.236.903,- (enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah). Untuk capaian realisasi belanja Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2022 sebesar 94,97% dari total pagu anggaran perubahan belanja tahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7

Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Awal	Perubahan	Rp.	%
1.	Belanja Daerah	6.821.910.699	6.801.236.903	6.459.430.374	94.97%
1	Belanja Operasi	6.813.910.699	6.792.276.903	6.451.506.374	94.98%
	1.1. Belanja Pegawai	6.020.293.140	6.004.989.263	5.706.907.675	95.04%
	1.2. Belanja Barang Dan Jasa	793.617.559	787.287.640	744.598.699%	94.58%
2	Belanja Modal	8.000.000	8.960.000	7.924.000	88.44%
	2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	8.960.000	7.924.000	88.44%
	2.2. Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	-	-		

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2022 terdiri dari 8 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan 3 Program dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 6.801.236.903,- (enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.2.1
Pagu Anggaran menurut Jenis Belanja
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	
		Awal	Perubahan
1.	Belanja Daerah	6.821.910.699	6.801.236.903
1	Belanja Operasi	6.813.910.699	6.792.276.903
1.3.	Belanja Pegawai	6.020.293.140	6.004.989.263
1.4.	Belanja Barang Dan Jasa	793.617.559	787.287.640
2	Belanja Modal	8.000.000	8.960.000
2.1.	Belanja Moda Peralatan dan Mesin	8.000.000	8.960.000
2.2.	Belanja Moda Asset Tetap Lainnya	-	-

Secara keseluruhan, anggaran perubahan Inspektorat Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari APBD awal sebesar Rp. 20.673.796,- dibandingkan sebelum perubahan yang berjumlah Rp. 6.801.236.903,- (enam milyar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.792.276.903,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah),- dan belanja modal sebesar Rp. 8.960.000,- (delapan tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).. Penurunan anggaran ini terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Rincian Pengurangan Anggaran Tahun 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH TAMBAH/KURANG PAGU PERUBAHAN THD AWAL
1	2		3	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.020.293.140	6.004.989.263	(15.303.877)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.020.293.140	6.004.989.263	(15.303.877)
				-
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.990.000	80.404.000	(7.586.000)
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.990.000	80.404.000	(7.586.000)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.250.299	181.731.890	30.481.591
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.103.400	2.103.400	-
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.988.340	36.204.990	16.216.650
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.322.059	33.346.000	4.023.941
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.006.500	15.247.500	5.241.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.830.000	94.830.000	5.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	8.000.000	8.960.000	960.000
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.960.000	960.000
6.01.01.2.07.06.5.2	Belanja Modal	8.000.000	8.960.000	960.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.656.810	209.375.300	(281.510)
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.198.910	36.017.400	2.818.490
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.900	2.999.900	-
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.958.000	167.858.000	(3.100.000)
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	170.647.100	156.423.100	(14.224.000)
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.977.100	132.857.100	(27.120.000)
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.830.000	2.830.000	-
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.840.000	20.736.000	12.896.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	120.549.350	114.429.350	(6.120.000)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	120.549.350	114.429.350	(6.120.000)
6.01.02.2.02.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	83.319.350	77.199.350	(6.120.000)
6.01.02.2.02.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	37.230.000	37.230.000	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	53.524.000	44.924.000	(8.600.000)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	53.524.000	44.924.000	(8.600.000)
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	53.524.000	44.924.000	(8.600.000)
JUMLAH		6.821.910.699	6.801.236.903	(20.673.796)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengurangan dari APBD awal tahun 2022 dan APBD perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 20.673.796,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah),- atau 0,30% dari total anggaran tahun 2022.

BAB III**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH****A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN****1. CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI TARGET KINERJA YANG
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Hal tersebut diatas maka terjadi perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang terealisasi dalam DPA awal tahun 2022 terdiri dari 3 Program 8 Kegiatan dan 18 sub kegiatan, baik pada DPA perubahan maupun pada DPA awal tahun anggaran 2022 tidak mengalami perubahan. dengan rincian program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Pada Sekretariat memiliki 1 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WIILAYAH I

Pada Inspektur Pembantu Wiilayah I memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Pada Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1.1 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

- 1) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2022 Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Program dan Anggaran Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.641.883.553	6.310.303.256	95.01%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	114.429.350	106.837.730	93.37%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	44.924.000	42.289.388	94.33%
% Rata-rata capaian anggaran program				94.24%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rata-rata capaian realisasi anggaran program tahun anggaran 2022 sebesar 94,24%. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 92,00%.

Untuk capaian target indikator kinerja program tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan (bulan)	12	12	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	99	135,75	137,12
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	29	28	96,55
% Rata-rata capaian anggaran program		111,23%			

Dari table di atas dilihat 2 indikator kinerja program tercapai 100% dan 137,12%, untuk indikator program penyelenggaraan pengawasan internal baru tercapai 96,55%.

2. CAPAIAN TARGET KINERJA KELUARAN MASING-MASING KEGIATAN

Untuk capaian target kinerja keluaran masing-masing kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 6.004.989.263,-

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Terealisasinya dana untuk Pegawai PNS dan Tambahan Penghasilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.706.907.675,- atau 95,04% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 298.981.588,-

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan Belanja Tambahan Penghasilan ASN**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 2.557.360.000,-

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Terealisasinya dana untuk Pegawai PNS dan Tamabahn Penghasilan. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.461.207.984,- atau 96,24% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 96.152.016,-.

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Kegiatan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 77.516.000,-

b. Proses

Penyediaan biaya kebutuhan gaji/honorarium Pegawai PNS.

c. Keluaran

Realisasi anggaran sebesar Rp. 77.496.000,- atau 99,97% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 20.000,-.

d. Hasil

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan Tunjangan PNS

e. Manfaat

Meningkatnya motivasi kerja PNS.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja PNS.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.2. Administrasi Kepegawaian Daerah**1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi****a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 80.404.000,-

b. Proses

Kegiatan ini memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi untuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan kinerja pegawai.

c. Keluaran

Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan anggaran yang telah terpakai sebesar 71.043.760 atau 88.36% (tersisa sebesar Rp. 9.360.240,-).

d. Hasil

Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti ujian dinas, bimtek tentang audit kinerja, penilaian PAK fungsional, bimtek PK APIP, evaluasi SAKIP, evaluasi Reformasi Birokrasi, dan pelatihan penyusunan kinerja pegawai dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

e. Manfaat

Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi ASN dalam penyusunan PAK fungsional, penyusunan SKP dan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

f. Dampak

Tersusunnya SKP seluruh ASN dan anggaran berbasis kinerja.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan****a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 2.103.400,-

b. Proses

Untuk pelaksanaan pemeliharaan jaringan listrik dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan yang memerlukan komponen instalasi listrik, perlu dilakukan penyediaan peralatan terkait dengan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

c. Keluaran

Pembelian alat listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.061.000,- atau 98,96% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 42.000,-.

d. Hasil

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor berupa bola lampu, kabel, stok kontak, peting lampu, baterai dan sejenisnya.

e. Manfaat

Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja aparatur.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja aparatur.

g. Kendala/Upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 36.204.990,-

b. Proses

Pendukung pelaksanaan kegiatan diperlukan alat tulis, alat dan bahan komputer, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor.

c. Keluaran

Kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun terpenuhi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.707.020,- atau sebesar 98.36% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 497.970,-

d. Hasil

Tersedianya Alat tulis kantor, seperti kertas, tinta, pena, buku, lem, penggaris, bahan komputer dll.

e. Manfaat

Dengan terlaksananya penyediaan alat tulis kantor, alat/bahan komputer, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor serta Jasa Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi, maka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai dapat terlaksana dengan baik.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja Aparatur.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 33.346.000,-

b. Proses

Sebagai pelengkap dalam fasilitasi pelaksanaan rapat, penerimaan tamu, peningkatan daya tahan tubuh pegawai serta pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lapangan, diperlukan penyediaan makan dan minum waktu rapat, menerima tamu, dan air minum harian pegawai.

c. Keluaran

Realisasi anggaran sebesar Rp. 32,137.400,- atau 96,38% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.208.600,-.

d. Hasil

Terfasilitasinya makan dan minum dalam pelaksanaan rapat, hidangan yang dijamukan saat ada tamu serta penyediaan air

minum setiap hari pegawai selama melaksanakan tugas yang ditargetkan 12 bulan, dan terlaksana selama 12 bulan.

e. Manfaat

Dengan adanya bahan logistik sebagai bahan penunjang daya tahan tubuh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan, yang mempengaruhi tercapainya sasaran kinerja pegawai sehingga capaian target Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat terlaksana.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja aparatur.

g. Kendala/Upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 15.247.500,-

b. Proses

Untuk pelaksanaan kegiatan barang cetakan, penyediaan blanko, penggandaan, jilid, alat kantor lainnya serta belanja modal alat kantor lainnya, disusun dalam satu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

c. Keluaran

Tersedianya amplop dinas, map dinas dan lain-lain. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.190.800,- atau sebesar 99,63% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 56.700,-.

d. Hasil

Tersedianya bahan cetakan ini adalah penyediaan cetak amplop dinas ukuran folio dan ukuran kecil, Map Folio dengan Kop Dinas, cetak bukti tanda terima penerimaan, jilid dan penggandaan/fotocopy.

e. Manfaat

Terfasilitasinya kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

f. Dampak

Meningkatkan kinerja Aparatur.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**a. Masukan**

Dana tersedia yaitu Rp. 94.830.000,-

b. Proses

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Inspektorat kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat dan ke luar propinsi dalam upaya peningkatan wawasan tentang pengawasan berbasis resiko.

c. Keluaran

Terealisasinya anggaran kebutuhan biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi sebesar Rp. 94.741.380,- atau 99,91% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 88.620,-.

d. Hasil

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Manfaat

Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja pegawai dalam melaksanakan pengawasan.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya****a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 8.960.000,-

b. Proses

Untuk pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan pada tahun 2022 adalah kebutuhan laptop dan printer.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 7.924.000,- atau 88.44% .

d. Hasil

Terfasilitasinya sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai dengan tersedianya:

- Laptop ada 1 buah
- Printer ada 1 buah.

e. Manfaat (benefit)

Dengan telah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan, pegawai dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya lebih cepat dengan hasil kerja yang lebih baik.

f. Dampak

Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Kendala/upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat****a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 2.500.000,-

b. Proses

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari surat menyurat yang membutuhkan materai, biaya pengiriman serta tenaga administrasi.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.203.000,- atau 88.12% .

d. Hasil (out come)

Kegiatan surat menyurat dapat terlaksana sebagaimana aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Manfaat (benefit)

Dengan adanya penyediaan jasa surat menyurat penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, dapat dipenuhi dengan baik.

f. Dampak (impact)

Dengan adanya penyediaan jasa surat menyurat penyelenggaraan urusan pengawasan dapat dipenuhi dengan baik.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 36.017.400,-

b. Proses

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas diperlukan alat/media pendukung komunikasi, air dan listrik. Untuk terlaksananya penggunaan tersebut dibutuhkan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada kantor

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 33.182.415,- atau 92.13% .

d. Hasil

Terfasilitasinya kebutuhan penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang ditargetkan 12 bulan, dan terlaksana selama 12 bulan.

e. Manfaat (benefit)

Terpenuhinya kebutuhan akan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

f. Dampak (impact)

Pegawai merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 2.999.900,-

b. Proses

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas diperlukan perabot kantor agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.956.800,- atau 98.56% .

d. Hasil

Terfasilitasinya kebutuhan perabot kantor.

e. Manfaat (benefit)

Terpenuhinya kebutuhan akan perabot kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.

f. Dampak (impact)

Pegawai merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 167.858.000,-

b. Proses

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi maka pembayaran honor bagi pegawai Non ASN setiap bulannya, sesuai dengan surat perjanjian kinerja.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 165.966.700,- atau 98.87% .

d. Hasil

Terfasilitasinya honor pegawai Non ASN.

e. Manfaat (benefit)

Terpenuhinya honor bagi pegawai Non ASN dilingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

f. Dampak (impact)

Pegawai merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan****a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 132.857.100,-

b. Proses

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi/konsultasi ke OPD/Instansi/Lembaga, sedangkan untuk pemeliharaan kendaraan diperlukan service dan penggantian suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan bersangkutan.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 120.423.506,- atau 90,64%. Dengan sisa anggaran Rp. 12.433.594,-

d. Hasil (out come)

- ◆ Penyediaan bahan bakar untuk kendaraan dinas roda empat perorangan/jabatan ada 3 buah (kendaraan Inspektur, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu Wilayah II) dan kendaraan roda dua perorangan/jabatan.
- ◆ Lembur Tenaga Administrasi/Penunjang Kegiatan Kantor telah direalisasi.
- ◆ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN juga telah dilakukan selama 12 bulan.
- ◆ Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN juga telah dilakukan selama 12 bulan.
- ◆ Pemeliharaan Alat Angkutan Darat berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua dilaksanakan selama 12 bulan dan pembayaran pajak kendaraan.

e. Manfaat (benefit)

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan yang berada pada luar kantor yang memerlukan alat angkut/transportasi menuju lokasi kegiatan.

f. Dampak (impact)

Tidak ada dampak dalam pelaksanaan kegiatan.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 2.830.000,-

b. Proses

Agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan nyaman maka perlu dilaksanakan pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan printer.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 2.495.000,- atau 88,16%.

d. Hasil

Terpeliharanya peralatan computer, laptop, printer dan AC.

e. Manfaat (benefit)

Dengan adanya pemeliharaan diharapkan memberikan kenyamanan dalam bekerja.

f. Dampak (impact)

Meningkatnya kinerja pegawai.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan**a. Masukan**

Dana yang tersedia Rp. 20.736.000,-

b. Proses

Untuk pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya diperlukan alat, bahan dan jasa pemeliharaan, maka dengan ini kami alokasikan anggaran pemeliharaan/rehab gedung kantor

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 17.362.800,- atau 83,73%.

d. Hasil

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pada tahun 2022 yaitu pemeliharaan pembuatan sekat ruangan pegawai dengan ruang Front Office.

e. Manfaat

Dengan adanya pemeliharaan diharapkan bangunan dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

f. Dampak

Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

2. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

2.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

2.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 77.199.350,-

b. Proses

Pelaksanaan kegiatan audit kinerja, audit ketaatan, reviu, penyusunan kebijakan dan pendampingan sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 73.142.870,- atau 94.75%, dengan sisa anggaran Rp. 4.056.480,-

d. Hasil

Terlaksananya PKPT tahun 2022 dengan realisasi sebesar 100%.

e. Manfaat

Dengan adanya pelaksanaan pengawasan dan reviu serta pendampingan, temuan berulang pada perangkat daerah berkurang dari tahun sebelumnya.

f. Dampak

Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan mempedomani aturan yang berlaku.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemetriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 37.230.000,-

b. Proses

Pelaksanaan kegiatan pada Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

APIP yang dilaksanakan oleh ASN Inspektorat Kota Sawahlunto antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Pengawasan
- b. Monitoring Temuan yang belum ditindaklanjuti setiap triwulan.

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 33.694.860,- atau 90.50%, dengan sisa anggaran Rp. 3.535.140,-

d. Hasil

Berkurangnya jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti.

- Untuk Temuan APIP telah ditindaklanjuti 90% dari Total temuan.
- Dari 398 Temuan BPK telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|----------|
| 1. Tindak lanjut sesuai rekomendasi | : 73,07% |
| 2. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi | : 24,03% |
| 3. Belum ditindaklanjuti | : 2,80% |
| 4. Tidak dapat di tindaklanjuti | : 0,10% |

e. Manfaat

Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. Dampak

Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan mempedomani aturan yang berlaku.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

3.1. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

3.1.1. Pendampingan dan Asistensi

- 1) **Sub Kegiatan Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

a. Masukan

Dana yang tersedia Rp. 44.924.000,-

b. Proses

Kegiatan koordinasi dan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan lintas sektor yang terkait. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto seperti Maturitas SPIP, Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dan KORSUPGAH

c. Keluaran

Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 42.289.388,- atau 94.14%, dengan sisa anggaran Rp. 2.634.612,-

d. Hasil

- Terlaksananya kegiatan penilaian SAKIP 25 perangkat daerah dengan capaian 106.66% perangkat daerah yang mendapat nilai maksimal B.
- Untuk maturitas SPIP masih berada di level 3
- Untuk Korsupgah Kota Sawahlunto total capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kota Sawahlunto tahun 2022 dari 8 (delapan) area intervensi pencegahan korupsi terintegrasi dengan total nilai capaian 87%, ada kenaikan 7% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 80%.

e. Manfaat

Dengan adanya kegiatan koordinasi dan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi perangkat daerah bisa menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP.

f. Dampak

Perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan mempedomani aturan yang berlaku.

g. Kendala/ upaya

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan

3. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DAN TARGET KINERJA PROGRAM

Secara detail analisis kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

B. Kebijakan Strategis yang diterapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan, keputusan dan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto.

Kebijakan merupakan pedoman atau garis-garis besar pelaksanaan kegiatan yang ditempuh yaitu mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, dalam hal ini APIP dalam melakukan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang ada, seperti :

1. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Manajemen Resiko;
2. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi;
3. Peraturan Wali Kota No 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 27 November 2020.
4. Peraturan Wali Kota Nomor 65 tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.
5. Surat Keputusan Wali Kota No. 188.45/15/WAKO-SWL/2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kota Sawahlunto

BAB IV
PENUTUP

Laporan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto kepada Walikota Sawahlunto.

Laporan Tahunan ini memuat Visi, Misi Pemerintah Kota Sawahlunto, Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas, Personil, serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2022 beserta seluruh proses, capaian serta kendala dan upaya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Laporan Tahunan ini diucapkan terimakasih. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan informasi dalam penyusunan program-program selanjutnya.